

ABSTRAK

Perbankan berdasarkan prinsip syari'ah yaitu bank tanpa bunga, kelahiran Bank Syari'ah di Indonesia yang menggunakan sistem bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem Perbankan di Indonesia. Konsep bunga pada Bank Konvensional oleh sebagian umat islam di Indonesia di anggap sebagai *Riba'*. Dengan banyaknya kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syari'ah maka perlu ada peraturan yang jelas mengenai kegiatan bank syari'ah. Salah satu kegiatan bank syari'ah yaitu pemberian kredit biaya Mudharabah, yang dimaksud dengan kegiatan biaya Mudharabah yaitu sistem kerja sama kedua belah pihak yang dimana pemilik modal (*shahibul mall*) meminjamkan dananya kepada pihak ke dua (*mudharib*) untuk menjalankan usahanya. Dari hasil keuntungan tersebut maka hasil itu dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan aspek yuridis biaya mudharabah pada bank mandiri syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder. Masalah yang akan dikaji akan dikembalikan terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan-aturan lain yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perbankan berdasarkan prinsip syari'ah yaitu bank tanpa bunga. Salah satu kegiatan bank syari'ah yaitu pemberian kredit biaya mudharabah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian biaya mudharabah pada prinsipnya mengedepankan rasa saling percaya kepada nasabah dan pihak bank mandiri syariah. Prosedur pembiayaan total mudharabah dilakukan beberapa tahapan yaitu tahap sosialisasi dan permohonan, tahap investigasi, tahap permohonan, tahap persetujuan dll. Sedangkan cara penyelesaian sengketanya yaitu dengan cara penyelamatan terlebih dahulu yang dilakukan pihak bank.

Kata Kunci : Kegiatan Biaya Mudharabah, Penyelesaian Sengketa.